



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Membaca : Surat Bupati Temanggung Nomor P/015/149/01.3/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Depokharjo tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa terkait pemanfaatan tanah kas desa, maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
16. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 10); dan
17. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023, (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO
dan
KEPALA DESA DEPOKHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DEPOKHARJO TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat Parakan.
4. Desa adalah Desa Depokharjo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Depokharjo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Depokharjo.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung

- dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain, Instansi Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
 19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
 20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disebut BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disebut BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 22. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
 23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
 25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
 27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 28. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
 29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
 31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
 32. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial, yang terdiri dari tanah bondho Desa, tanah bengkok.
 33. Alih Fungsi adalah pengalihan penggunaan lahan pada tanah bondho Desa.
 34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
 35. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini sebagai landasan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset Desa.

BAB III ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan aset desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

BAB IV JENIS ASET DESA

Pasal 4

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli milik Desa (Tanah Bengkok);
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerjasama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. bangunan desa;
 - c. kios Desa;
 - d. sumber mata air milik Desa; dan
 - e. lain-lain kekayaan asli milik Desa.
- (3) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tanah bondho Desa merupakan tanah pertanian/perikanan/peternakan/pariwisata milik Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan fasilitas umum serta fasilitas sosial di Desa antara lain, jalan dusun, jembatan, saluran air, tempat pembuangan/pengelolaan sampah, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, balai Desa, kantor Desa, makam, lapangan, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kios pasar Desa, sendang sidukun, sendang putri, tempat mandi, cuci, kakus, dam irigasi dan lain-lain.
 - b. Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah milik Desa yang dikelola sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. bangunan kantor desa;
 - b. bangunan balai desa;
 - c. bangunan kios desa;
 - d. bangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - e. bangunan mata air desa;

- f. bangunan tower air bersih;
 - g. bangunan tempat ibadah;
 - h. bangunan tempat Mandi cuci kakus (MCK);
 - i. bangunan jalan dusun;
 - j. bangunan jembatan; dan
 - k. bangunan Dam dan irigasi.
- (5) Lain-lain aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. alat kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. meubelair;
 - d. peralatan dapur;
 - e. alat studio dan komunikasi;
 - f. buku perpustakaan;
 - g. barang bercorak kesenian;
 - h. hewan, ternak dan tanaman;
 - i. alat olah raga;
 - j. alat angkutan darat bermotor; dan
 - k. instalasi perpipaan (saluran air bersih).
- (6) Kekayaan asli milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB V PENGELOLA ASET DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, pengalihfungsian dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pengalihfungsian dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, mata air milik Desa, pemandian umum milik Desa, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pengurus aset Desa.
- (6) Penetapan pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengalihfungsian aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Pasal 7

- (1) Aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Aset Desa berupa tanah bondho desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan Tanah Bondho desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 10, kelas S.II seluas 0,2050 Ha terletak di blok Sigendani Dusun Kaligawe;
 - b. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 48, kelas S.IV seluas 0,2200 Ha terletak di blok Situk Dusun Depok;
 - c. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 40, kelas S.II seluas 0,3150 Ha terletak di blok Sikemuning Dusun Depok;
 - d. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 32, kelas S.II seluas 0,3400 Ha terletak di blok Sikendal Dusun Kaligawe;
 - e. Tanah Bengkok (Kantor dan Balai Desa) yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 43, kelas D.I seluas 0,1400 Ha terletak di blok III Dusun Depok;
 - f. Tanah Bengkok (MI Depokharjo) yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 43, kelas D.I seluas 0,1400 Ha terletak di blok III Dusun Depok;
 - g. Tanah Bengkok (Masjid Baiturrohman) yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 43, kelas D.I seluas 0,0300 Ha terletak di blok III Dusun Depok; dan
 - h. Tanah Sawah yang tercatat dalam C Desa Tanah Desa Nomor/persil C.X persil 29, kelas S.II seluas 0,3650 Ha terletak di blok Sikemuning Dusun Kaligawe.
 - i. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok I kelas tanah S.III dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 16 seluas 0,0700 Ha;

Pasal 8

- (1) Aset desa berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah bengkok Kepala Desa terdiri dari:
 1. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok I kelas tanah S.II dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 13 seluas 0,7150 Ha;
 2. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok III kelas tanah S.III dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 12 seluas 0,4750 Ha;
 3. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok I kelas tanah S.I dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 19 seluas 0,8700 Ha;
 4. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok III kelas tanah S.III dusun Bendo dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 53 seluas 0,2700 Ha;
 5. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok II kelas tanah S.II dusun Bendo dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 56 seluas 0,7850 Ha;
 6. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok III kelas tanah S.III dusun Bendo dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 49 seluas 0,0450 Ha;
 7. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok II kelas tanah S.II dusun Bendo dengan nomor C desa/Persil C.I Persil 46 seluas 0,1650 Ha; dan
 8. Tanah bengkok Kepala Desa terletak di blok III kelas tanah S.II dusun Bendo dengan nomor C desa/Persil C.II Persil 59 seluas 0,0660 Ha.
 - b. Tanah bengkok Sekretaris Desa terdiri dari:
 1. Tanah bengkok Sekretaris Desa blok Sikemuning kelas tanah S.II dusun Depok dengan nomor C desa/persil C.II Persil 44 seluas 0,8090 Ha; dan
 2. Tanah bengkok Sekretaris Desa blok Siwaru kelas tanah S.II dusun Depok dengan nomor C desa/persil C.II Persil 46 seluas 0,4750 Ha.
 - c. Tanah bengkok Kepala Seksi Pemerintahan terletak di blok Sikelir kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.III Persil 2 seluas 0,7550 Ha.
 - d. Tanah bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan terletak di blok Sikintel kelas tanah S.III dusun Bendo dengan nomor C desa/persil C.IX Persil 51 seluas 0,7000 Ha.
 - e. Tanah bengkok Kepala Seksi Pelayanan terdiri dari :
 1. Tanah bengkok Kepala Seksi Pelayanan terletak di blok Sijambe kelas tanah S.II dusun Kaligawe dengan nomor C desa/persil C.VIII Persil 21 seluas 0,3070 Ha;
 2. Tanah bengkok Kepala Seksi Pelayanan terletak di blok Siwaru kelas tanah S.II dusun Depok dengan nomor C desa/persil C.VIII Persil 42 seluas 0,3000 Ha;
 3. Tanah bengkok Kepala Seksi Pelayanan terletak di blok Sikleben kelas tanah S.IV dusun Kaligawe dengan nomor C desa/persil C. IV Persil 36 seluas 0,1200 Ha.

4. Tanah bengkok Kepala Seksi Pelayanan terletak di blok Siwatu kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C. IV Persil 36 seluas 0,1000 Ha.
- f. Tanah bengkok Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum terletak di blok Siwatu kelas tanah S.IV dusun Kaligawe dengan nomor C desa/persil C.IX Persil 34 seluas 0,6200 Ha.
- g. Tanah bengkok Kepala Urusan Keuangan terdiri dari:
1. Tanah bengkok Kepala Urusan Keuangan terletak di blok Sigendani kelas tanah S.III dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.VIII Persil 11 seluas 0,3000 Ha; dan
 2. Tanah bengkok Kepala Urusan Keuangan terletak di blok Siwaru kelas tanah S.II dusun Depok dengan nomor C desa/persil C.VIII Persil 45 seluas 0,3300 Ha.
- h. Tanah bengkok Kepala Urusan Perencanaan terdiri dari:
1. Tanah bengkok Kepala Urusan Perencanaan terletak di blok Sikelir kelas tanah S.III dusun Kaligawe dengan nomor C desa/persil C.X Persil 7 seluas 0,1400 Ha;
 2. Tanah bengkok Kepala Urusan Perencanaan terletak di blok Sikukusan kelas tanah S.III dusun Kaligawe dengan nomor C desa/persil C.X Persil 48 seluas 0,0750 Ha; dan
 3. Tanah bengkok Kepala Urusan Perencanaan terletak di blok Sikintel kelas tanah S.IV dusun Bendo dengan nomor C desa/persil C.X Persil 60 seluas 0,5100 Ha.
- i. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Lor terdiri dari:
1. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Lor terletak di blok Sikelir kelas tanah S.II dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.VI Persil 8 seluas 0,1600 Ha;
 2. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Lor terletak di blok I kelas tanah S.II dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.VII Persil 21 seluas 0,3950 Ha;
 3. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Lor terletak di blok Sikleben kelas tanah S.II dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C.VII Persil 37 seluas 0,2550 Ha;
 4. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Lor terletak di blok Siwatu kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C.IV Persil 36 seluas 0,1200 Ha; dan
 5. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Lor terletak di blok Siwatu kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C. IV Persil 36 seluas 0,1000 Ha.
- j. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Kidul terdiri dari:
1. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Kidul terletak di blok Sibeku kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.IV Persil 3 seluas 0,2850 Ha;
 2. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Kidul terletak di blok Sidandang kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.VI Persil 4 seluas 0,2950 Ha; dan

3. Tanah bengkok Kepala Dusun Kaligawe Kidul terletak di blok Sidandang kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Lor dengan nomor C desa/persil C.VI Persil 5 seluas 0,2450 Ha.

k. Tanah bengkok Kepala Dusun Depok terdiri dari:

1. Tanah bengkok Kepala Dusun Depok terletak di blok Sikukusan kelas tanah S.II dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C.IV Persil 59 seluas 0,5800 Ha; dan
2. Tanah bengkok Kepala Dusun Depok terletak di blok Siwatu kelas tanah S.IV dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C.IV Persil 36 seluas 0,1200 Ha.

l. Tanah bengkok Kepala Dusun Bendo terdiri dari:

1. Tanah bengkok Kepala Dusun Bendo terletak di blok Sikemuning kelas tanah S.II dusun Kaligawe Kidul dengan nomor C desa/persil C.V Persil 31 seluas 0,6850 Ha;
2. Tanah bengkok Kepala Dusun Bendo terletak di blok Siwatu Kidul kelas tanah S.IV dusun Depok dengan nomor C desa/persil C.X Persil 38 seluas 0,1900 Ha; dan
3. Tanah bengkok Kepala Dusun Bendo terletak di blok Sikemuning kelas tanah S.II dusun Depok dengan nomor C desa/persil C.II Persil 44 seluas 0,100 Ha.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terhitung mulai tanggal pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian kepala desa atau perangkat desa maka pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pengangkatan Kepala Desa atau Perangkat Desa penggantinya.
- (3) Dalam hal kepala desa atau perangkat desa telah habis masa jabatannya, maka ketentuan pengelolaan atas tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal tanah bengkok belum diolah, maka pengelolaan tanah bengkok menjadi hak kepala desa atau perangkat desa baru;
 - b. dalam hal tanah bengkok sudah ditanami tapi belum panen, maka setelah panen hasilnya dibagi 2 (dua) antara kepala desa atau perangkat desa yang lama dan baru; dan
 - c. dalam hal tanah bengkok sudah siap panen, maka hasil panen menjadi hak kepala desa atau perangkat desa lama.

BAB VI PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama; dan
 - d. BSG dan BGS

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (2) huruf a dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.

- (2) sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
 - a. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. penetapan tarif sewa (tanah bondho Desa) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; dan
 - c. dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa.
- (3) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - b. tidak diperbolehkan pinjam pakai aset desa berupa tanah dan bangunan; dan
 - c. dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. tidak tersedianya dana yang cukup mernadai dalam APBDes untuk pemeliharaan aset desa; dan
 - c. rencana kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. bidang kerjasama;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerja sama;
 - d. sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - e. pelaksanaan kerja sama;
 - f. biaya pelaksanaan kerja sama; dan
 - g. hasil dan manfaat kerja sama.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa BSG atau BGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.

- (2) BSG atau BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang BSG atau BGS.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. bagi hasil yang layak dan wajar;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya dimaksukan dalam rekening kas Desa.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai, bangun serah guna, dan bangun guna serah tidak diperbolehkan untuk tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemanfaatan aset desa berupa sewa dan atau kerjasama untuk tanah harus memperhatikan berakhirnya masa kerja Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pengelolaan aset desa berupa tanah bengkok dibebankan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pengelolaan aset desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Depokharjo.

Ditetapkan di : Depokharjo
pada tanggal : 1 Februari 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

ttd

DANY SETYAWAN

Diundangkan di : Depokharjo
Pada tanggal : 1 Februari 2023

SEKRETARIS DESA DEPOKHARJO,

ttd

ANDI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA DEPOKHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA DEPOKHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

I. UMUM

Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas